

**KELOMPOK KERJA-PEMILIHAN-LOKASI KURSI PEMILU 2019
2018**

Kpt 90/PP.08.3-KPT/16/Prov/II/2018 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN LOKASI KURSI PEMILU 2019**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI No. 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Daerah Pemilihan Dan Lokasi Kursi Pemilu 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2017; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2017; PP No. 16 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Daerah Pemilihan Dan Lokasi Kursi Pemilu 2019.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Febuari 2018.
- Lamp 1 Hlm.